



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 39/Pid/2013/PT.Jpr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama

Terdakwa :

N a m a : **RICHARD DONALD KOIBUR ;**

Tempat lahir : Fakfak ;

Umur/tgl. Lahir : 40 Tahun / 06 Mei 1972 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Nuri Dalam, Kabupaten Fakfak ;

A g a m a : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : SMP (berijazah) ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013 ;
2. Penangguhan Penuntut umum sejak tanggal 31 Maret 2013 sampai dengan tanggal 09 Mei 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2013 sampai dengan tanggal 25 Mei 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 14 Juni 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 15 Juni 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013 ;

Hal. 1 Putusan No. 39/Pid/2013/PT.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 08 Juli 2013 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2013 ;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 07 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 39/ Pen.Pid/2013/ PT.Jpr. tanggal 26 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- II. Berkas perkara dan Surat - surat lain yang berkaitan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Alternatif Penuntut Umum No.Reg.Perkara PDM-II-16/FAFK/05/2013 tanggal 6 Mei 2013, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa terdakwa **RICHARD RONALD KOIBUR**, pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2013, di rumah Jl. Nuri dalam, Kelurahan Wagom, Kabupaten Fakfak atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga,;

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya MELVIN IHALAUW (korban) pulang menjual dari pasar Tambaruni kemudian saat itu korban sedang menelpon namun terdakwa langsung marah-marah kepada korban sambil mengeluarkan bahasa anjing ko sibuk apa mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpon-telpon, selanjutnya terdakwa menampar korban berulang kali dibagian wajah sehingga mengakibatkan korban jatuh, kemudian pada saat korban jatuh tersebut, terdakwa kembali menendang wajah (kepala) sebanyak 3 (tiga) kali kemudian tiba-tiba datang Yunus Koibur yang kemudian meleraikan dan korban lari keluar rumah namun terdakwa masih dalam keadaan emosi sehingga kemudian terdakwa mengambil tangga-tangga kayu yang berada disamping dapur rumah lalu mengejar korban dan memukul korban dibagian punggung dengan menggunakan tangga-tangga kayu tersebut dan kemudian korban lari sedangkan terdakwa sudah tidak mengejar korban lagi ;

Bahwa korban sempat berteeriak dan menangis karena merasakan sakit dan mengalami bengkak pada bagian kepala, luka memar pada tangan sebelah kiri dan begkak pada bahu sebelah kanan ;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban pada tanggal 25 Februari 2013, pukul 24.00 Wit, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 445/14/RM//2013, tanggal 21 Maret 2013 dari RSUD Kab. Fakfak yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dr. Syanthy Kwando, dengan hasil pemeriksaan :

- Bengkak pada kepala sebelah kiri titik ;
- Nyeri tekan positif titik ;
- Nyeri tekan pada bahu kanan titik ;
- Luka memar pada lengan atas kiri titik ;

Luka-luka kelainan tersebut disebabkan karena: Kekerasan benda tumpul titik ;

Luka-luka kelainan tersebut tidak mengakibatkan cacat titik ;

Barang bukti sedang diobati secara: Rawat jalan titik ;

Bahwa terdakwa dan korban terikat dalam hubungan suami istri yang sah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 477/103.b/FF/2005, tanggal 21 Desember

Hal. 3 Putusan No. 39/Pid/2013/PT.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 dan surat Nikah Gereja Kristen Injil di Tanah Papua No. 51/2005, tanggal 21

Desember 2005 ;

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. --

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **RICHARD RONALD KOIBUR**, pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidak tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2013, di rumah Jl. Nuri dalam, Kelurahan Wagon, Kabupaten Fakfak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga,;

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya MELVIN IHALAUW (korban) pulang menjual dari pasar Tambaruni kemudian saat itu korban sedang menelpon namun terdakwa langsung marah-marah kepada korban sambil mengeluarkan bahasa anjing ko sibuk apa mau telpon-telpon, selanjutnya terdakwa menampar korban berulang kali dibagian wajah sehingga mengakibatkan korban jatuh, kemudian pada saat korban jatuh tersebut, terdakwa kembali menendang wajah (kepala) sebanyak 3 (tiga) kali kemudian tiba-tiba datang Yunus Koibur yang kemudian meleraikan korban dari rumah namun terdakwa masih dalam keadaan emosi sehingga kemudian terdakwa mengambil tangga-tangga kayu yang berada disamping dapur rumah lalu mengejar korban dan memukul korban dibagian punggung dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga-tangga kayu tersebut dan kemudian korban lari sedangkan terdakwa sudah tidak mengejar korban lagi ;

Bahwa korban sempat berteeriak dan menangis karena merasakan sakit dan mengalami bengkak pada bagian kepala, luka memar pada tangan sebelah kiri dan begkak pada bahu sebelah kanan ;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban pada tanggal 25 Februari 2013, pukul 24.00 Wit, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 445/14/RM//2013, tanggal 21 Maret 2013 dari RSUD Kab. Fakfak yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dr. Syanthy Kwando, dengan hasil pemeriksaan :

- Bengkak pada kepala sebelah kiri titik ;
- Nyeri tekan positif titik ;
- Nyeri tekan pada bahu kanan titik ;
- Luka memar pada lengan atas kiri titik ;

Luka-luka kelainan tersebut disebabkan karena: Kekerasan benda tumpul titik ;

Luka-luka kelainan tersebut tidak mengakibatkan cacat titik ;

Barang bukti sedang diobati secara: Rawat jalan titik ;

Bahwa terdakwa dan korban terikat dalam hubungan suami istri yang sah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 477/103.b/FF/2005, tanggal 21 Desember 2005 dan surat Nikah Gereja Kristen Injil di Tanah Papua No. 51/2005, tanggal 21 Desember 2005 ;

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-II-16/FAKFK/05/2013, tanggal 11 Juni 2013 Terdakwa pada pokoknya telah dituntut sebagai berikut :

Hal. 5 Putusan No. 39/Pid/2013/PT.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RICHARD DONALD KOIBUR terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga" sebagaimana diatur dalam: Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga :
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan :
3. Memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tangga-tangga tempat tidur :

Dirampas untuk dimusnahkan :

5. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak telah menjatuhkan putusannya Nomor: 32/Pid.Sus/2013/PN.F. tanggal 04 Juli 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RICHARD DONALD KOIBUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tangga-tangga tempat tidur :

Untuk dimusnahkan :

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,-

(seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 08 Juli 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Fakfak kepada Terdakwa sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 04/Akta.Pid/2013/PN.F. tanggal 09 Juli 2013, namun Terdakwa tidak mau membubuhi tanda-tangan dengan alasan sudah berdamai dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 10 Juli 2013 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 10 Juli 2013 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa sesuai Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor : 04/Akta Pid/2013/PN. F tanggal 11 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura, baik Penuntut umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang, sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara No. W.30.U6/565/HK.01/VII/2013 tertanggal: 12 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan pada tingkat banding telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-

Hal. 7 Putusan No. 39/Pid/2013/PT.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga secara formal permohonan

banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan pada tingkat banding yang telah diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan ringan dan tidak membuat efek jera jika dihubungkan dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun penjara dalam pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 dan 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan untuk pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: 32/Pid.Sus/2013/PN.F. tanggal 04 Juli 2013, Memori Banding dari Penuntut Umum serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif Kesatu, sehingga pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali sekedar mengenai penjatuhan pidana akan diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan memori banding Penuntut Umum tersebut, demi melindungi dan memberikan keadilan bagi masyarakat khususnya bagi kaum hawa/ibu-ibu serta memberikan pelayanan dan pembinaan bagi Terdakwa khususnya, masyarakat pada umumnya tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan akan diperberat demi mendekati keadilan dan lamanya pidana yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini status Terdakwa berada dalam tahanan, maka status tahanan tersebut beralasan hukum untuk tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Memperhatikan: Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal-Pasal dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: 32/Pid.Sus/2013/ PN.F. tanggal 04 Juli 2013 dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa RICHARD DONALD KOIBUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga” ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 9 Putusan No. 39/Pid/2013/PT.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tangga-tangga tempat tidur.

Untuk dimusnakan ;

6. Membebankan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ini kepada Terdakwa, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **Jumat, tanggal 23 Agustus 2013** oleh Kami : E. D. PATTINASARANY, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Sidang, I GUSTI NGURAH ASTAWA, SH. dan AHMAD SEMMA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Sidang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BENYAMIN PALEPONG, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

T t d.

T t d.

**1. I GUSTI NGURAH ASTAWA, SH.
MH.**

E. D. PATTINASARANY, SH,

T t d.

2. AHMAD SEMMA, SH.

Panitera Pengganti,

T t d.

BENYAMIN PALEPONG.

Untuk Salinan Resmi:
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ADNAN USMAN, SH.
NIP. 19540807 198002 1 002

Hal. 11 Putusan No. 39/Pid/2013/PT.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)